IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGULASI TOKO MODERN BERJEJARING NASIONAL (STUDI KASUS DI KAWASAN CONDONGCATUR)

REGULATION POLICY IMPLEMENTATION OF NATIONAL NETWORKING STORES (CASE STUDY IN KAWASAN CONDONGCATUR)

Oleh: Annisa Rachmi Sefriati dan Drs. Argo Pambudi, M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, nissarachmi96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan regulasi toko modern berjejaring nasional di Condongcatur dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahaan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teknis analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan regulasi toko modern berjejaring nasional di Condongcatur belum maksimal. Hasil tersebut dianalisis menggunakan dua variabel yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Variabel isi kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum maksimal dikarenakan cakupan isi kebijakan yang belum lengkap. Variabel konteks implementasi menunjukkan bahwa belum berjalan baik dikarenakan tujuan dari kebijakan belum seluruhnya dapat tercapai. Faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut diantaranya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern, belum terdapat aturan jarak antar toko modern, dan partisipasi dari UMKM lokal kurang. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan tersebut diantaranya partisipasi masyarakat ikut mengawasi perkembangan toko modern.

Kata kunci: implementasi kebijakan, toko modern berjejaring nasional

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the implementation of the regulation policy of modern national networked stores in Condongcatur and the factors that became supporters and inhibitors of the implementation of these policies. This research used a descriptive method with a qualitative approach. The technique of data collection was done through observation, interviews, and documentation. The technique of checking the data validity used source triangulation. While the technical data analysis used interactive models from Miles and Huberman. The results of the study indicated that the implementation of the regulation policy of modern national networked stores in Condongcatur had not been maximized. The results were analyzed using two variable, namely the contents of the policy and the context of implementation. The policy content variable indicates that the policy has not been maximized due to the incomplete scope of policy content. The implementation context variable indicates that it has not been running well because the objectives of the policy have not been fully achieved. The inhibiting factors of the implementation of these policies included violations committed by modern stores, no rules for distance between modern stores, and less participation from local MSMEs. Supporting factors of the implementation of the policy included community participation to oversee the development of modern stores.

Keywords: policy implementation, national networked modern stores

PENDAHULUAN

Akvitas jual-beli perdagangan adalah aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. tempat aktivitas jual beli tersebut beraneka macam, diantaranya pasar tradisional, toko tradisional, toko modern, dan pusat perbelanjaan. Pasar tradisional merupakan fasilitas yang lahannya disediakan oleh pemerintah sedangkan pusat perbelanjaan lain merupakan fasilitas yang lahannya dimiliki perseorangan atau swasta. Toko modern dalam Peraturan Presiden Nomor 112/2007 diartikan sebagai toko yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri, dengan harga yang pasti dan atau sistem *barcode* serta pencatatan pembayaran melalui *computer*, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Menurut jenisnya toko modern dibagi menjadi dua yaitu toko modern berjejaring (waralaba) dan toko modern *non*-berjejaring (*non* waralaba). Toko modern berjejaring menurut skalanya dibagi menjadi dua yaitu toko modern berjejaring nasional dan toko modern berjejaring lokal.

Toko modern berjejaring nasional yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya Circle K, Alfamart, dan Indomaret. Persebaran toko modern berjejaring nasional tersebut mengikuti arus pasar juga kepadatan jumlah penduduk. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang padat penduduk. Condongcatur merupakan salah satu wilayah di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup strategis karena lokasinya dikelilingi perguruan tinggi negeri. Di sepanjang jalan kabupaten yang melintasi Condongcatur ditemukan beberapa toko modern berjejaring nasional.

Kehadiran toko modern berjejaring di Condongcatur belum sepenuhnya dapat di terima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena beberapa toko modern yang beroperasi belum memiliki izin secara lengkap, belum memenuhi syarat pembangunannya, belum melakukan sosialisasi dengan jelas terhadap masyarakat, dan terdapat beberapa toko modern berjejaring nasional yang jaraknya terlalu dekat (kurang dari 1.000 meter) dengan UMKM milik masyarakat lokal Condongcatur.

Jumlah toko modern berjejaring nasional pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 6/Kep.KDH/A/2018 ada 203 toko modern berjejaring yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk wilayah Condongcatur jumlah toko modern yang beroperasi terdata sebanyak 26 toko modern berjejaring nasional. Nama-nama toko modern berjejaring yang telah terdata dalam surat keputusan bupati tersebut adalah

nama-nama toko modern berjejaring yang sudah resmi beroperasi atau sudah memiliki izin atau sedang dalam proses perizinan tetapi sudah mendapat persetujuan dari pihak pemerintahan daerah.

Jarak antar toko modern berjejaring nasional di Condongcatur cenderung masih berdekatan satu sama lain (kurang dari 1.000 meter). Jarak antara toko modern berjejaring nasional dengan toko tradisional atau toko modern lain milik masyarakat lokal juga berdekatan. Hal tersebut dapat ditemui di jalan-jalan sepanjang Desa Condongcatur, diantaranya di Jalan Anggajaya dan Jalan Manukan. Jarak yang terlalu dekat menimbulkan adanya persaingan antara toko modern berjejaring dengan toko modern lokal. Fasilitas yang disuguhkan oleh toko modern berjejaring nasional dengan toko tradisional dan toko modern lokal memiliki perbedaan yaitu toko modern berjejaring nasional menyuguhkan fasilitas lebih mewah dengan pendingin ruangan, tata ruang yang lebih rapi, sedangkan toko tradisional atau modern lokal dikemas dengan tata ruang sederhana. Hal tersebut menyebkan terjadinya persaingan tidak seimbang antara toko modern berjejaring nasional dengan toko tradisional dan toko modern lokal.

Berbeda dengan toko tradisional, jarak antara toko modern berjejaring nasional dengan pasar tradisional sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 bahwa sekurang-kurangnya jarak antara toko modern berjejaring nasional dengan pasar tradisional adalah 1.000 meter. Pada tahun 2016 ditemukan toko modern berjejaring nasional yang memiliki jarak kurang dari 1.000 meter dengan pasar tradisional Condongcatur sehingga ditindak lanjuti oleh Pihak Satpol PP Kabupaten Sleman dan mendapat peringatan.

Pada tahun 2016 penutupan terhadap toko modern berjejaring nasional di Kabupaten Sleman terjadi di tujuh toko modern, tiga diantaranya berada di wilayah Condongcatur yaitu Alfamart Ampel Gading, Indomaret Padukuhan Dero, dan Indomaret Pawiro Kuat. Penutupan terjadi dikarenakan toko modern berjejaring tersebut melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 terkait aspek jarak.

Pada tahun 2018 (bulan Maret) penutupan terhadap toko modern berjejaring nasional kembali terjadi dengan permasalahan toko modern berjejaring nasional yang beroperasi belum memiliki izin secara lengkap. Jumlah toko modern berjejaring yang ditutup pada Maret 2018 sejumlah lima toko modern berjejaring nasional yang terletak di Kecamatan Depok.

Jumlah toko modern berjejaring nasional yang semakin padat juga berakibat pada eksitensi pasar tradisional. Pemerintah

Kabupaten Sleman sempat mengadakan program belanja berhadiah yang dilakukan di 17 Pasar Tradisional di Sleman guna menjaga eksistensi pasar tradisional, salah satunya di Pasar Condongcatur.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman guna melindungi pasar tradisional dan UMKM atau usaha milik masyarakat lokal. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah dijelaskan aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh toko modern berjejaring nasional untuk mendapatkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) namun kebijakan tersebut dirasa masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern berjejaring nasional. Pengawasan yang dilakukan terhadap toko modern berjejaring masih kurang dikarenakan pelanggaran yang dilakukan dapat tertutupi selama kurang lebih dua tahun sebelum akhirnya ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti akan mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Regulasi Toko Modern Berjejaring Nasional dengan studi kasus di wilayah Condongcatur.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Subarsono (2011:93) yang mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan berdasarkan dua variabel yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi yang kemudian dibagi dalam beberapa indikator. Indikator yang terdapat dalam isi kebijakan meliputi jenis manfaat kebijakan yang dihasilkan, drajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dihasilkan. Sedangkan indikator yang terdapat dalam konteks implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan kepatuhan daya tanggap. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengalisis implementasi kebijakan regulasi toko modern berjejaring nasional di kawasan Condongcatur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 di Desa Condongcatur, Depok, Sleman.

Subjek Penelitian

Ibu Yantini, Kepala Seksi Pengembangan Usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Bapak Sulistyo Ndaru, Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sleman. Bapak Agus Puguh, Kepala Seksi Data dan Informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Ibu Isti Fajaroh, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dari Kecamatan Depok. Bapak Murgiyanto, Kepala Seksi Kesejahteraan dari Keluarahan Condongcatur. Bapak Suwandi, Kepala Seksi Penegakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Bapak Agus, salah satu pemilik UMKM toko modern di Jalan Anggajaya Condongcatur. Ibu Watik, salah satu pemilik UMKM toko tradisional di Jalan Manukan Condongcatur.

Data dan Sumber Data

Data Primer diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data tertulis yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Surat Keputusan Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/A/2018 Tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman, dan data jumlah toko modern berjejaring yang ditutup pada tahun 2016 – 2018 yang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Wawancara

   Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung pihak terkait yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dispakan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder.

Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2011:245), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan jual beli atau perdagangan adalah suatu kegiatan yang hampir setiap harinya dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fasilitas yang tersedia untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut antara lain pasar

tradisional, pusat berbelanjaan, dan toko modern. Pasar tradisional dan toko tradisional milik masyarakat lokal kini mulai tergeser oleh adanya toko modern berjejaring nasional yang merambah sampai ke tingkat jalan kabupaten. Oleh sebab itu, adanya regulasi kebijakan publik mengenai toko modern berjejaring nasional membantu menata dan mengatur pertumbuhan toko modern berjejaring nasional sehingga usaha milik masyarakat lokal tetap bisa terlindungi dan berkembang. Melalui kebijakan publik tersebut pemerintah berusaha memaksimalkan perannya sebagai pembuat, pelaksana, dan pengawas terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern.

Kebijakan publik yang sudah diimplementasikan dapat dinilai berhasil apabila tujuan dan kebijakan tersebut sudah tercapai serta tertuju pada titik sasaran yang sesuai dengan tujuan awalnya. Implementasi kebijakan mengenai toko modern berjejaring nasional bisa berjalan baik karena adanya faktor-faktor keberhasilan implementasi yang saling berkaitan satu sama lain. Selain itu juga tidak terlepas karena penanganan terhadap hambatan atau kendala yang ada dapat diatasi secara tepat. Hal tersebut berkaitan erat dengan isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan.

Implementasi kebijakan regulasi toko modern berjejaring nasional di Condongcatur

1. Isi Kebijakan

a. Jenis dan Manfaat yang Dihasilkan

Kebijakan yang mengatur tentang pusat perbelanjaan dan toko modern di Condongcatur adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/A/2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman. Manfaat yang dihasilkan dari adanya kebijakan tersebut adalah untuk dapat mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern.

b. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah terkait pelaksaan aspek kemitraan UMKM dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Aspek kemitraan UMKM tersebut bermaksud agar masyarakat dapat mengembangkan potensinya

dibidang ekonomi dan dapat mengembangkan ekonomi lokal. Akan tetapi perubahan tersebut belum dapat berjalan sesuai harapan karena partisipasi dari masyarakat masih kurang untuk membawa UMKM mereka bermitra dengan toko modern berjejaring nasional.

c. Kedudukan Letak Pembuat Kebijakan

Kedudukan dari pembuat kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern berjejaring adalah sebagai Pembina dan pengawas yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

d. Pelaksana Program

Pelaksana program dari kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah seluruh pemilik usaha pusat perbelanjaan dan toko modern juga pemerintah sebagai pengawasnya. Pelaksana program dari kebijakan ini sesuai dengan ruang lingkupnya yaitu pemilik usaha pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah Kabupaten Sleman. Pemilik usaha wajib menataati peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang pusat perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern jika ingin mendirikan usaha pusat perbelanjaan dan atau toko modern di wilayah Kabupaten Sleman.

Program yang ada adalah pemilik usaha khususnya yang ingin mendirikan toko modern berjejaring maupun non-berjejaring wajib memiliki IUTM (Izin Usaha Toko Modern) yang bisa di dapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman setelah memenuhi persyaratan yang telah tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012. Pelaksanaan program ini belum sepenuhnya dapat tercapai dikarenakan masih terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemilik usaha.

e. Sumber Daya yang Dihasilkan

Sumber daya yang dihasilkan dari kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah memberdayakan potensi ekonomi lokal dengan mengembangkan produk-produk lokal melalui UMKM dan sumber daya lokal. Pusat perbelanjaan dan toko modern diharapkan dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk bekerja di toko modern berjejaring nasional. Hal tersebut sebagai upaya penanggulangan pengangguran dan membuka

peluang kerja bagi tenaga kerja lokal. Namun kebijakan ini belum dapat didukung oleh masyarakat Condongcatur, dikarenakan masyarakat Condongcatur cenderung tidak memilih untuk bekerja di pusat perbelanjaan atau toko modern berjejaring nasional yang berada di Condongcatur tetapi memilih pekerjaan lain.

Hal ini juga dibahas pada teori milik Edward III dalam Subarsono (2011:90) yang mengatakan bahwa implementator mungkin saja kekurangan sumber daya manusia, padahal sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Hal ini artinya, ketercapaian pada variabel sumber daya belum sepenuhnya dapat tercapai, meski kebijakan yang ada telah diterapkan tetapi belum mendapat dukungan berupa partisipasi aktif dari tenaga kerja lokal.

2. Konteks Implementasi

a. Kekuasaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam implemetasi kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern khusunya di wilayah Desa Condongcatur adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kelurahan Condongcatur, pemilik usaha atau pelaku usaha, dan masyarakat. Pihak-pihak tersebut kuhusnya pemerintah memiliki fungsi regulasi dalam pelaksanaan kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah Condongcatur. Kebijakan yang lebih khusus untuk mengatur toko modern berjejaring sendiri di Condongcatur belum ada sehingga hanya menggunakan kebijakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 beserta kebijakan berkaitan lainnya. Pemilik usaha atau pelaku usaha disini berperan sebagai pelaksana kebijakan tersebut, dimana ia harus mematuhi seluruh regulasi perizinan dan pengoperasian yang diatur dalam kebijakan tersebut jika mendirikan pusat perbelanjaan atau toko modern.

b. Kepentingan

Kepentingan yang terbangun sama halnya dengan yang disampaikan Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:100) dalam model implementasi kebijakannya yaitu di

dalam kondisi sosial, politik, dan ekonomi dimana kepentingan tersebut dimaksudkan untuk mendukung implementasi kebijakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dilator belakangi dengan kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi lokal sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012. Sehingga dalam hal kepentingan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah menjalankan hal yang selaras dengan keinginan dari peraturan daerah tersebut.

c. Strategi Aktor yang Terlibat

Strategi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 adalah dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap toko modern berjejaring nasional di Kabupaten Sleman. Sedangkan, strategi yang dimiliki oleh pihak toko modern berjejaring nasional adalah melalui sosialisasi yang mereka lakukan.

Regulasi yang terjadi pada kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern berjejaring tersebut adalah pelaku usaha atau pemilik usaha mengajukan permohonan pendirian usaha kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Bagi toko modern berjejaring nasional maka izin usaha yang harus dimiliki adalah IUTM yaitu Izin Usaha Toko Modern, dimana di dalamnya termuat beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah aspek lokasi usaha yang di dalamnya memuat rencana tata ruang, status jalan dan jaraknya dengan pasar, aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM, aspek kemitraan dengan UMKM dan aspek penggunaan tenaga kerja lokal. Dalam aspek sosial ekonomi masyarakat maka pelaku usaha harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar lokasi pendirian toko modern berjejaring, setelah itu masyarakat akan menandatangi surat persetujuan pendirian toko modern berjejaring nasional tersebut apabila mereka menyetujuinya dan surat tersebut lalu dibawa oleh pelaku atau pemilik usaha toko modern berjejaring nasional sebagai salah satu syarat berkas yang harus diserahkan guna memperoleh

IUTM. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dari toko modern berjejaring nasional tersebut selain melibatkan masyarakat juga harus melibat kepala dukuh, pihak kelurahan, juga pihak kecamatan. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku usaha kemudian menyelesaikan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Sleman.

d. Karakteristik Lembaga Penguasa

Terkait dengan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, disini Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfungsi sebagai pengawas atas regulasi yang berjalan. Ketika toko modern berjejaring melakukan pelanggaran maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengeluarkan surat peringatan pertama (ini berjangka waktu 14 hari), surat peringatan kedua (ini berjangka waktu 14 hari), dan surat keputusan penutupan toko modern berjejaring nasional. Kemudian penutupan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Peran dari Kecamatan Depok dan Kelurahan Condongcatur adalah sebagai pengawas dan lebih kepada UMKM tidak toko modern berjejaring nasional. Masyarakat terutama yang memiliki usaha warung klontong juga berperan sebagai pengawas dan memilii hak untuk tidak menyetujui pendirian toko modern berjejaring apabila dirasa mematikan usaha, namun hal tersebut juga tergantung dengan hasil keputusan dari masyarakat lokal lainnya dan kepala dukuh.

e. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Daya tanggap dari masyarakat yang tinggal di wilayah Desa Condongcatur terlebih mereka yang memiliki UMKM lokal usaha dagang warung klontong pun positif terhadap kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012, namun tidak seluruh masyarakat mengerti regulasi yang ada dalam kebijakan tersebut. Kekecewaan juga di masyarakat pada penerapan regulasi kebijakan tersebut dikarenakan masih adanya toko modern berjejaring yang bisa berdiri dengan izin yang belum lengkap meskipun pada akhirnya akan mengalami penutupan. Pada tahap sosialisasi yang dilakukan oleh toko modern berjejaring nasional kepada masyarakat, disini

masyarakat juga menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan bukan untuk meminta izin melainkan sebagai pemberitahuan akan adanya pendirian toko modern berjejaring di lokasi dengan kata lain sosialisasi di lakukan setelah 80% keputusan pendirian toko modern berjejaring nasional jelas berjalan.

Hambatan dan Upaya Mengatasinya dalam Implementasi Kebijakan Toko Modern Berjejaring Nasional di Desa Condongcatur

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern berjejaring terkait perzinan dan jaraknya dengan pasar tradisional. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern berjejaring nasional telah diatasi dengan memberikan surat peringatan satu dan surat peringatan dua. Apabila pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pelaku atau pemilik usaha maka yang akan menindaklanjuti adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk melakukan penutupan terhadap toko modern berjejaring nasional tersebut.
2. Belum semua UMKM lokal dapat bekerjasama dengan toko modern berjejaring nasional dikarenakan UMKM lokal yang bekerjasama dengan toko modern berjejaring nasional harus melalui suatu proses dimana dalam proses tersebut harus mengurus ijin bermitra di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Pada proses tersebut kesadaran masyarakat untuk membawa UMKM mereka memiliki ijin bermitra dengan toko modern berjejaring nasional masih kurang, sehingga belum semuanya dapat bekerja sama dengan toko modern berjejaring nasional. Produk UMKM lokal yang di jual di toko modern berjejaring pun sampai saat ini masih satu label yaitu Produk Sleman Sembada, bukan menjadi produk lokal yang ditulis sesuai dengan lokasi UMKMnya. Upaya yang dapat dilakukan guna menangani hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi yang bersifat persuasif untuk mengajak masyarakat yang memiliki UMKM untuk dapat mengurus perizinan bermitranya dengan toko modern berjejaring, serta menjelaskan secara lengkap dan detail pada sosialiasi tersebut tentang syarat-syarat dan tahapan-tahapan bermitranya.
3. Sosialiasi yang dilakukan dari pihak toko modern berjejaring belum memaksimalkan tanggapan dari masyarakat sekitar terkait persetujuan masyarakat terutama yang memiliki UMKM usaha dagang warung klontong. Sosialisasi yang dilakukan

seharunya diawasi oleh pihak-pihak pemerintah agar berjalan sesuai dengan kebijakan, semisal masyarakat tidak menyutujui pendirian atau pembangunan toko modern berjejaring nasional tersebut maka tidak akan dilakukan. Serta seharusnya sosialisasi dilakukan sejak awal akan melakukan perizinan bukan pada saat 80% sudah pasti akan tetap dibangun toko modern berjejaring nasional tersebut. Upaya penangangan dalam tahap sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengawal proses perizinan yang dilakukan oleh toko modern berjejaring nasional.

4. Jarak antara toko modern berjejaring dengan toko modern lokal atau toko tradisional masih berdekatan (tidak ada 1.000 meter) dan belum diatur dalam kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern berjejaring. Jumlah toko modern berjejaring yang semakin banyak dan merajalela di Condongcatur serta jaraknya yang berdekatan dengan UMKM atau toko klontong milik masyarakat lokal menyebabkan terlihatnya kesenjangan dan berdampak pada pendapatan masyarakat lokal dari warung klontong tersebut. Sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah dengan meregulasi terkait tata ruang toko modern berjejaring agar jaraknya tidak terlalu berdekatan dan memberikan jarak juga bagi toko modern berjejaring nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mengenai toko modern berjejaring yang termuat dalam kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern belum berjalan baik dikarenakan tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut belum seluruhnya dapat terlaksana dan masih terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern berjejaring nasional di wilayah Condongcatur. Implementasi kebijakan dari Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/A/2018 tentang Penghentian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman belum terlaksana dengan baik dikarenakan dalam lampiran daftar nama toko modern berjejaring nasional yang diperbolehkan beroperasi di Kabupaten Sleman masih perlu diperbaiki karena di dalam lampiran daftar nama tersebut masih terdapat perbedaan yaitu terdapat tiga toko modern berjejaring di Condongcatur yang sudah tutup tetapi masih tercantum di daftar dan terdapat dua toko modern berjejaring nasional yang belum tercantum dalam daftar.

Implementasi kebijakan yang mengatur tentang toko modern

berjejaring nasional ini sudah mencapai ke seluruh sasaran yaitu pelaku usaha toko modern berjejaring nasional.

Masyarakat Desa Condongcatur terutama yang memiliki usaha warung klontong merespon dengan positif kebijakan yang berlaku bahkan mereka juga menggunakan haknya untuk melalukan protes apabila menurut mereka toko modern berjejaring nasional tidak memenuhi syarat kehadirannya, akan tetapi mereka masih merasakan kekecewaan dikarenakan adanya sosialisasi yang dilakukan belum sesuai dengan harapan.

Hambatan dan upaya mengatasi permasalahan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern berjejaring nasional, belum dapatnya seluruh UMKM untuk bermitra atau bekerjasama dengan toko modern berjejaring nasional, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak toko modern berjejaring belum sesuai dengan harapan, dan jaraknya dengan toko modern lokal atau toko tradisional yang belum diatur dalam kebijakan pusat perbelanjaan dan toko modern dapat ditangani dengan meregulasi melalui pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar masalah sosialisasi dan tata ruang serta pemberian sanksi dapat lebih terarah dan jelas.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap toko modern berjaring nasional.
2. Jarak toko modern berjejaring nasional dengan toko modern lokal atau toko modern berjejaring nasional satu dengan yang lain lebih diperhatikan lagi agar tidak terlalu berdekatan sehingga tidak terjadi aglomerasi toko modern berjejaring nasional yang menyebabkan kesenjangan terhadap toko tradisional atau toko modern milik masyarakat lokal.
3. Membangun peran aktif masyarakat lokal untuk berani menolak atau menyampaikan aspirasinya apabila pelaksanaan yang terjadi tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
4. Pembatasan pembangunan toko modern berjejaring nasional di Condongacatur lebih ditingkatkan lagi guna lebih mengembangkan UMKM milik warga lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik.* Bandung: CV Pustaka setia.

Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subarsono, A.G. (2011) . *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. (2006). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Ayu Lestari. (2017). Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Progam Ilmu Sosial dan Politik.

Ita Mutriara Dewi. (2013). Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjejaring Nasional di Kabupaten Sleman dalam Kajian Ekonomi Politik. Disertasi doktor tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan A5ntara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/A/2018 Tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman

Berita:

http://corporate.alfamartku.com/sejarah-alfamart (Diakses pada tanggal 20 Februari 2019)

http://circlekindo.com/circlek.html (Diakses pada tanggal 22 Februari 2019)

http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id (Diakses pada 18 Februari 2019)

http://www.majalahfranchise.com/franchise/102/circle-k (Diakses pada 22 Februari 2019)

https://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-

berbagi/2014/01/16/gerai-indomaret/ (Diakses pada 20 Februari 2019)

http://jogja.tribunnews.com/2018/03/27/5-toko-modern-di-sleman-terpaksa-ditutup. (Diakses pada 27 Agustus 2018)

https://perindag.slemankab.go.id/2018/03/01/belanja-berhadiah-di-pasar-tradisional-2018/ (Diakses pada 26 Agustus 2018)